

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

¹*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008).

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

B. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk merealisasikan tujuan mulia ini diantaranya harus didukung kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai. Pasal 7 ayat dua (2) menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Tujuan pembatasan perkawinan tersebut adalah agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik,

yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan. Dan ibadah kepada tuhan.²

Khoiruddin juga menjelaskan secara rinci terkait tujuan-tujuan perkawinan. Menurut Khoiruddin tujuan-tujuan perkawinan dapat disimpulkan, yakni:³

1. Memperoleh ketenangan yang penuh cinta dan kasih sayang.

Hubungan suami isteri tidak cukup jika hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis semata, akan tetapi butuh cinta, kasih dan sayang dalam hubungan suami isteri ini. Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa hubungan suami dan isteri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang, misalnya dalam Q.S.*al-Baqarah* (2): 187:⁴

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.

Dari ayat-ayat ini jelas bahwa hubungan suami istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai

²Sulton Milidiyanto, “Pengaruh profesi tenaga kerja indonesia (tki) terhadap tingginya perceraian dikabupaten malang”, *Moral Masyarakat*, 1 (Juni, 2016), 51.

³ Khoirudin Nasution, “Draft Undang-Undang Perkawinan Indonesia : Basis Filosofi dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU” UNISIA No. 48/XXVI/II/2003,130.

⁴QS. Al Baqoroh (2): 187.

kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan barokah dari Allah.

2. Reproduksi.

Tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak menjadi umat yang banyak, dan berkualitas. Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan umat Islam yang shaleh. Tujuan lain di balik umat yang banyak tersebut agar mereka dapat menyiarkan Islam, dan orang yang dapat menyiarkan Islam adalah orang yang berilmu. Karena ini, tujuan reproduksi adalah melahirkan generasi yang kuat dan banyak.

Sebagaimana dalam Q.S. *an-Nahl* (16): 72:⁵

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

Artinya : *“Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu.”*

Selain ayat yang telah disebutkan di atas juga terdapat hadis Nabi yang berkaitan dengan reproduksi, yakni:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ

Artinya: *“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur (banyak anaknya), karena aku berbangga dengan banyaknya ummatku”*

⁵QS An Nahl (16): 72.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur (banyak anaknya), karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat"

3. Pemenuhan kebutuhan biologis

Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan, tidak dipungkiri bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal. Tujuan ini sesuai dengan Q.S. *al-Baqarah* (2): 223:⁶

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki."

Selain ayat yang telah disebutkan di atas, terdapat hadis Nabi yang berkaitan dengan hal ini, yakni:

قَالَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ

لِلْبَصَرِ، وَ أَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ"

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ بَابِ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ، وَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

فِي كِتَابِ بَابِ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ إِذَا تَأَقَّتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مَوْئِدَهُ)

⁶QS. Al Baqoroh (2): 223.

Artinya : *“Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya”*.

Bahwa pemenuhan kebutuhan ini menjadi hak bersama suami istri. Bukan hak istri saja, bukan juga hak suami saja, tetapi kedua-duanya. Karena itu, kalau hanya salah satu pihak (pasangan) yang mendapat kepuasan alias terpenuhi kebutuhan biologisnya sementara pihak (pasangan) yang satu tidak mendapat, sama artinya dengan terjadi pelanggaran hak antara pasangan. Karena itu, amat tepat yang di rumuskan sebagian ulama fiqih, bahwa salah satu hak dan sekaligus kewajiban bersama (saling) antara suami dan istri adalah memenuhi kebutuhan biologisnya.

4. Menjaga kehormatan

Kehormatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarganya. Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologi, juga untuk menjaga kehormatan. Jika tidak untuk menjaga kehormatan, maka hubungan

biologis dapat dilakukan oleh siapapun meskipun bukan suami isteri yang sah. Tujuan ini dapat dilihat pada Q.S.*an-Nisa'* (4): 24:⁷

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Artinya: *“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.”*

5. Beribadah

Tujuan kelima adalah untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah (tujuan ibadah). Tujuan ini tersirat dari beberapa nash yang sebelumnya sudah di catat. Diantara teks nash yang secara langsung menyebut tujuan tersebut adalah sunnah Nabi yang menyatakan

ومن تزوج فقد احرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي

Artinya: *“Seseorang yang melakukan perkawinan sama (dianalogkan) dengan seseorang yang memenuhi setengah agama”*

Nash ini sangat jelas dan tegas menyebutkan, bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari melakukan agama. Melakukan ibadah dan anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari ibadah. Nash lain meskipun tidak secara tegas/langsung tetapi makna tersirat.

⁷QS. An Nisa' (4): 24.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Perkawinan hanya diizinkan

bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

D. Perkawinan Hamil di Luar Nikah

Pengertian perkawinan wanita hamil diluar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.⁸

Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan seorang laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. Atau dalam pengertian lain kawin hamil adalah perkawinan seorang wanita hamil dengan seorang laki-laki baik yang menghamilinya maupun dengan seorang laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya.

Kawin hamil saat ini telah menjadi suatu masalah yang sangat banyak terjadi di masyarakat dan sering digunakan sebagai solusi untuk menutupi rasa malu dan perbuatan tercela. Sedangkan di dalam Agama

⁸Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika 2006), 45.

Islam sendiri, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral yang ditunjukkan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Pada masyarakat adat beberapa daerah apabila ada seorang wanita hamil sebelum menikah maka untuk menutupi aib tersebut orang tua si wanita akan mengusahakan untuk melakukan “kawin paksa” atau “kawin darurat”. Pengertian kawin darurat yaitu seseorang secara sukarela mengawini/menikahi wanita yang hamil di luar nikah tersebut tanpa mempedulikan siapa yang menghamili wanita tersebut.⁹

Segala persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan diluar nikah adalah zina. Islam mengharamkan zina dan menganggap sebagai perbuatan yang keji dan dibenci Allah SWT. Hal ini dipertegas dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' (17): 32.¹⁰

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Pada hakekatnya pernikahan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan menghasilkan keturunan secara sah. Bagi Islam, rasa cinta kasih merupakan sebuah motivasi dalam pernikahan.¹¹ hal

⁹Soejono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Alumni: Bandung,1980),48.

¹⁰QS. Al-Isra' (17): 32.

¹¹Tia nopitri “Persepsi Dan respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita hamil Diluar (Studi Kasus Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih Kabupaten Bekasi)”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2009.

itu sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30):
21.¹²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

E. Tokoh Masyarakat

1. Pengertian Tokoh Masyarakat

Menurut UU Nomor 8 tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah. Sedang pengertian tokoh masyarakat menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat (2) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tokoh masyarakat ialah pemimpin informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.¹³

2. Tokoh Masyarakat

Kategori tokoh masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu:

¹²QS. Ar-Rum (30): 21.

¹³Undang-undang Nomor 8 tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol.

a. Tokoh Masyarakat Formal

Tokoh masyarakat formal adalah seseorang yang ditokohkan karena kedudukannya atau jabatannya di lembaga pemerintah seperti:

- (1) Camat
- (2) Kepala Desa/ Lurah
- (3) Ketua RT/RW dan lain sebagainya.

b. Tokoh Masyarakat Informal

Seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya, yaitu:

- (1) Tokoh Agama
- (2) Tokoh Adat
- (3) Tokoh Perempuan
- (4) Tokoh Pemuda, dan lain-lain.¹⁴

F. Tokoh Masyarakat dengan Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang, terdiri dari berbagai kalangan bagi golongan mampu ataupun golongan tidak mampu, yang

¹⁴Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Peran Tokoh Masyarakat dalam Kesehatan Reproduksi yang Responsif Gender* (Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2008).

tinggal dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap dipatuhi.¹⁵

Menurut Selo Soemardjan Masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Menurut **Marion Levy**, ada empat kriteria yang perlu dipenuhi agar suatu kelompok dapat disebut masyarakat. Yaitu:

1. Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup anggotanya.
2. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran.
3. Adanya sistem tindakan utama.
4. Kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama.

Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur dalam suatu masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Terdapat sekurang-kurangnya dua orang manusia yang hidup bersama.
2. Mereka berhubungan dalam waktu yang cukup lama.
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.¹⁶

¹⁵Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1967), 57.

¹⁶Bambang Tejo Kusumo, "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial", (Geodukasi, 2014), Vol. III, 38-40.

G. Tugas dan Fungsi Pokok Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat baik formal maupun informal memberi peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan, hal ini sebagai wujud dari partisipasi kewargaan para tokoh masyarakat tersebut. Tokoh masyarakat sebagai titik sentral dalam perwujudan masyarakat yang baik sudah barang tentu keberadaannya sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan masyarakat yang baik.

Sebab keberadaan tokoh serta perannya sangat berpengaruh dalam perkembangan sebuah wilayah masyarakat, oleh sebab itu keberadaannya menjadi salah satu faktor penunjang dalam pengembangan sebuah masyarakat.¹⁷

Tokoh masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi, sebagai penjaga dan penegak nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat . Karena itu peran tokoh masyarakat di dalam lingkungan masyarakat, sangat berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pembentukan kepribadian pada masyarakatnya. Selain memberikan dukungan dalam menyelenggaraan pembentukan kepribadian pada masyarakatnya, tokoh masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam memberikan bimbingan, dan memberi pengarahan kepada remaja dalam pembentukan kepribadian ini.

¹⁷ Edi Kusnadi, Dandan Iskandar, "Peran Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna", Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017), 359.

Fungsi bimbingan serta pengarahan yang diberikan oleh tokoh masyarakat tersebut, harus sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Sebagai pemegang peranan yang sangat penting dalam lingkungan masyarakat, tokoh masyarakat menjadi panutan dalam memahami serta menerapkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat secara luas.

Berbagai upaya dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam menegakkan nilai dan norma, satu diantaranya dapat memberikan bimbingan dan motivasi di dalam pembentukan kepribadian remaja.

Upaya dalam memberikan bimbingan dalam pergaulan, serta motivasi kepada remaja mengenai hal-hal baik yang selayaknya dilakukan, agar dapat terhindar dari hal-hal buruk yang tidak selayaknya dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar remaja terhindar dari kepribadian yang tidak baik. Peran tokoh masyarakat sangat penting sebagai motivator dan pembimbing. Dalam peranannya sebagai motivator, tokoh masyarakat memberikan motivasi motivasi yang dapat membangun dan membentuk masyarakat ke arah kepribadian yang baik. masyarakat juga akan merasa lebih memiliki harapan akan kehidupan yang baik dari motivasi yang telah diberikan. Sebagai pembimbing, tokoh masyarakat juga dapat membentuk kepribadian

masyarakat melalui bimbingan secara terus menerus hingga mencapai titik keberhasilan.¹⁸

Seperti yang dikatakan pak Hasim Kesra Desa Tawang bahwa tugas dan fungsi tokoh masyarakat tidak terpaku sesuai dengan aturan pemerintah desa akan tetapi lebih luas dari itu. Adanya kerjasama antara tokoh masyarakat satu dengan tokoh masyarakat yang lain menjadikan mudah tugas tokoh masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya pernikahan, Ketika mendapati salah satu calon mempelai ada yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu Penghulu yang mana hal ini di dapat dari tokoh masyarakat yang ada di desa yakni melalui pemeriksaan urin dan imunisasi dengan bekerjasama dengan pihak Puskesmas desa setempat. Misalnya, bila mendapati calon istri yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum akad yang sah. Untuk mengetahui lebih jelasnya hamil atau tidaknya pihak KUA menyuruh calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan tes urine dan imunisasi di Puskesmas setempat.¹⁹

¹⁸ Nanda Rizkia, Yohanes Bahari, Wanto Rivaie, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembentukan Kepribadian Remaja di Desa Penyela di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau" Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP UNTAN Pontianak.

¹⁹ Hasim, Kesra, Kediri, 27 Maret 2019.